



**BUPATI BOMBANA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BOMBANA**

**NOMOR 2 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PRIORITAS PENGGUNAAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  
DI KABUPATEN BOMBANA TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BOMBANA,**

- Menimbang :** a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, Bupati mengatur Prioritas Penggunaan dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Prioritas Penggunaan dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2022.

**Mengingat :** 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43

- Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);
  13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
  14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
17. Peraturan Bupati Bombana Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 188.342/275 tanggal 18 Januari 2022 perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Bombana.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI KABUPATEN BOMBANA TAHUN ANGGARAN 2022**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
6. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
7. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa, mampu dan efektif dijalankan oleh Desa, atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Musyawarah Desa adalah musyawarah antara badan permusyawaratan Desa, pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
12. Badan Permasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara Demokratis.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

17. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
18. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu Corona Virus Disease 2019 (COVID19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
19. Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
20. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
21. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
22. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang bertugas pendampingan di tingkat Desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
25. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
26. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

27. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur:

- a. Prioritas Penggunaan Dana Desa;
- b. Rincian Dana Desa Setiap Desa; dan
- c. pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun 2022

## Pasal 3

- (1) Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a untuk memberi acuan:
  - a. Pemerintah Daerah kabupaten dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan kebijakan nasional stabilisasi keuangan negara dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan sistem perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan;
  - b. Pemerintah Daerah kabupaten dalam pemantauan, evaluasi, pendampingan masyarakat Desa, pembinaan, dan fasilitasi Prioritas Penggunaan Dana Desa;
  - c. Pemerintah Daerah kabupaten dan Pemerintah Desa dalam memfasilitasi penyelenggaraan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa serta monitoring dan evaluasi status perkembangan Desa; dan
  - d. Pemerintah Desa dalam menetapkan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam kegiatan perencanaan pembangunan Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip:
  - a. kemanusiaan;
  - b. keadilan;
  - c. kebhinekaan;
  - d. keseimbangan alam; dan
  - e. kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Desa.
- (3) Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pengalokasian dan Penetapan Rincian Dana Desa;
  - b. Prioritas Penggunaan Dana Desa;
  - c. Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
  - d. Penyaluran Dana Desa;
  - e. publikasi dan pelaporan; dan

f. pembinaan.

#### Pasal 4

- (1) Pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dimaksudkan untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
- (2) Pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB II

#### PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

#### Pasal 5

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
  - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
  - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
  - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.

#### Pasal 6

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi Nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
  - a. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan;
  - b. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; dan
  - c. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:



- a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
  - b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
  - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan;
  - d. pencegahan stunting untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera; dan
  - e. Pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
- a. mitigasi dan penanganan bencanaalam;
  - b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan
  - c. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

#### Pasal 7

- (1) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
  - b. kehilangan mata pencaharian;
  - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
  - d. keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN;
  - e. keluarga miskin yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan belum menerima bantuan; atau
  - f. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (2) Dalam hal keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan petani, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (3) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa.
- (4) Peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang memuat:
  - a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;

- b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
  - c. jumlah keluarga penerima manfaat.
- (5) Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
  - (6) Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
  - (7) Dalam hal pembayaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, pembayaran atas selisih kekurangan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa setiap bulan.
  - (8) Jumlah keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tidak boleh lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bulan kesatu.
  - (9) Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, kepala Desa wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.
  - (10) Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa, perubahan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa.

### BAB III

#### RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA

##### Pasal 8

Rincian Dana Desa Setiap Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2022 terdapat dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan Peraturan Desa yang mengatur mengenai RKP Desa.
- (4) Dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Desa.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.
- (3) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.
- (4) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar Desa.
- (5) Swakelola oleh badan kerja sama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama antar desa dan/atau kerja sama desa dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan.

- (2) Dalam hal dibutuhkan adanya kerjasama antara desa dengan kelurahan untuk melaksanakan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
  - b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
  - c. memastikan prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa; dan
  - d. ikut serta mensosialisasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (3) Pemerintah Desa berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

#### Pasal 13

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
  - a. hasil pendataan SDGs Desa oleh Desa;
  - b. data yang disediakan oleh Kementerian; dan
  - c. aspirasi masyarakat Desa.
- (3) RKP Desa yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa.

### BAB V

### PUBLIKASI DAN PELAPORAN

#### Bagian kesatu

#### Publikasi

#### Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa wajib mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. hasil Musyawarah Desa; dan
  - b. data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJM Desa, dokumen RKP Desa, Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Dokumen APB Desa.

- (3) Publikasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan dan besarana nggaran.
- (4) Publikasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat menggunakan media cetak/online berupa baliho, selebaran, pamflet, website dan lain-lain serta wajib ditempatkan di tempat terbuka, strategis dan dapat diakses oleh khalayak/umum.
- (5) Pelaporan Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib disampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam bentuk softcopy berupa foto (jpeg).
- (6) Bagi Kepala Desa yang tidak melaksanakan pelaporan Publikasi APB Desa dan Realisasi APB Desa tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud ayat (5) maka akan diberikan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan diruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.
- (2) Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola dan partisipatif.
- (3) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa diruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis.

#### Bagian kedua

#### Pelaporan

#### Pasal 16

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Menteri melalui Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah RKP Desa ditetapkan.

#### BAB VI

#### PEMBINAAN

#### Pasal 17

- (1) Menteri melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa secara Nasional dengan menggunakan aplikasi digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Gubernur dan Bupati melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa secara berjenjang.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Perangkat Daerah dan/atau camat.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Tata kelola keuangan pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Desa.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Sekdes	h
2	Asisten I	y
3	Kabid PPA	
4	Kabag Hukum	
5	Kabid Pendes	m

Ditetapkan di Rumbia  
pada tanggal, 19 Januari 2022  
BUPATI BOMBANA.

TAFDIL

Diundangkan di Rumbia  
pada tanggal, 19 Januari 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

MAN AREA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2022 NOMOR 2

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BOMBANA  
NOMOR : 2 TAHUN 2022  
TANGGAL : 19 Januari 2022  
TENTANG : PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG PRIORITAS  
PENGGUNAAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP  
DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA NEGARA DI KABUPATEN BOMBANA TAHUN  
ANGGARAN 2022

PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

A. PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

I. SDGs Desa

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan
  - a. SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan; dan
  - b. SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan.
2. Desa ekonomi tumbuhmerata
  - a. SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata;
  - b. SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
  - c. SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan; dan
  - d. SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
3. Desa pedulikesehatan
  - a. SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;
  - b. SDGs Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi; dan
  - c. SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
4. Desa pedulilingkungan
  - a. SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan;
  - b. SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim;
  - c. SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan
  - d. SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungandarat.
5. Desa pedulipendidikan  
SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.
6. Desa ramahperempuan  
SDGs Desa 5: keterlibatan perempuan Desa.
7. Desaberjejaring  
SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.
8. Desa tanggap budaya

- a. SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan; dan
- b. SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 tidak mudah, karena itu penggunaan Dana Desa 2022 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.

## II. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan, melalui:
  - a. penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), pemberian jaminan sosial masyarakat miskin, usia lanjut dan difabel;
  - b. peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pengembangan ekonomi lokal, penyediaan akses pekerjaan/Padat Karya Tunai Desa; dan
  - c. meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan meningkatkan/mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Desa antara lain membangun/mengembangkan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), meningkatkan konektivitas antar wilayah Desa antara lain membangun jalan Desa, jalan usaha tani, jembatan sesuai kewenangan Desa.
2. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan ekonomi Desa tumbuh merata, mencakup:
  - a. pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
  - b. penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
  - c. penguatan permodalan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
  - d. pengembangan usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan



dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- 1) pengelolaan hutan Desa;
- 2) pengelolaan hutan adat;
- 3) pengelolaan air minum;
- 4) pengelolaan pariwisata Desa;
- 5) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman dan perebusan);
- 6) pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisata edukasi);
- 7) pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;
- 8) pelatihan pembenihan ikan;
- 9) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
- 10) Pengelolaansampah.

e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

3. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif:

- a. bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
- b. bidang jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
- c. bidang sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
- d. pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial;
- e. pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan
- f. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.


III. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa


Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. Pendataan Desa

- a. pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa;



- b. pendataan pada tingkat rukun tetangga;
  - c. pendataan pada tingkat keluarga;
  - d. pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan; dan
  - e. kegiatan pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa
- a. penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
  - b. pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
  - c. kegiatan pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi
- a. pengelolaan sistem informasi Desa berbasis aplikasi digital yang disediakan oleh Pemerintah;
  - b. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem informasi penyediaan informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi digital; dan
  - c. pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi:
    - 1) tower untuk jaringan internet;
    - 2) pengadaan komputer;
    - 3) smartphone; dan
    - 4) langganan internet.
  - d. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
4. Pengembangan Desa wisata
- a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata;
  - b. promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
  - c. pelatihan pengelolaan Desawisata;
  - d. pengelolaan Desa wisata;
  - e. kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Desa wisata; dan
  - f. kegiatan pengembangan Desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
5. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani
- a. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
  - b. pembangunan lumbung pangan Desa;
- 

- c. pengolahan pasca panen; dan
  - d. kegiatan penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
6. Pencegahan stunting di Desa
- a. pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan stunting di Desa dengan menggunakan aplikasi digital *electronic-Human Development Worker* (e-HDW);
  - b. pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - c. tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan stunting melalui rumah Desa sehat;
  - d. memberikan layanan peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan:
    - 1) kesehatan ibu dan anak;
    - 2) konseling gizi;
    - 3) air bersih dan sanitasi;
    - 4) perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
    - 5) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
    - 6) upaya pencegahan perkawinan anak;
    - 7) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.
    - 8) peningkatan kapasitas bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan
    - 9) pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang menjadi kewenangan Desa;
7. Pengembangan Desa inklusif
- a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
  - b. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;
  - c. pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;
- 

- d. penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa; dan
- e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

#### IV. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam meliputi:

##### 1. Mitigasi dan penanganan bencana alam

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang antara lain:

- a. pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
- b. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa;
- c. P3K untuk bencana;
- d. pembangunan jalan evakuasi;
- e. penyediaan penunjuk jalur evakuasi;
- f. kegiatan tanggap darurat bencana alam;
- g. penyediaan tempat pengungsian;
- h. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
- i. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
- j. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa

##### 2. Mitigasi dan penanganan bencana nonalam

###### a. Desa Aman COVID

###### 1) Penggunaan Dana Desa untuk mendukung aksi Desa Aman COVID-19 antara lain:

- a) membentuk Pos Jaga Desa atau memberdayakan Pos Jaga Desa yang telah ada;
- b) sosialisasi dan edukasi adaptasi kebiasaan baru dan penerapan secara ketat protokol kesehatan;
- c) pembelian masker, vitamin dan obat sesuai arahan Satgas COVID-19 Kabupaten/Kota bagi warga kurang mampu, serta kebutuhan lainnya yang diputuskan dalam musyawarah Desa khusus/musyawarah Desa insidental;

- d) menyiapkan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
- e) melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai keperluan;
- f) menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan Ketika dibutuhkan;
- g) memfasilitasi kebutuhan logistik warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Desa;
- h) melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkannya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah; dan
- i) Mendukung operasional tugas Relawan Desa Aman COVID-19.

2) relawan Desa Aman COVID-19

Relawan Desa aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:

- a) Ketua: kepala Desa
- b) Wakil: ketua badan permusyawaratan Desa
- c) anggota:
  - perangkat Desa;
  - anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
  - kepala dusun atau yang setara;
  - ketua rukun warga;
  - ketua rukun tetangga;
  - pendamping lokal Desa;
  - pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
  - pendamping Desa sehat;
  - pendamping lainnya yang berdomisili di Desa;
  - bidan Desa;
  - tokoh agama;
  - tokoh adat;
  - tokoh masyarakat;
  - karang taruna;
  - Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
  - Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).
- d) mitra:
  - bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas);
  - bintara pembina Desa (Babinsa); dan
  - pendamping Desa.

e) Tugas relawan Desa aman COVID-19:

- melakukan edukasi dan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan yaitu: memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan membatasi mobilitas atau pergerakan penduduk dan menghindari kerumunan;
- mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;
- melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di tempat umum.
- menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan
- menyediakan alat Kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan Corona Virus Disease (COVID-19);
- memfasilitasi kebutuhan logistik bagi warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Desa; dan
- menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19 seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulans dan lain-lain.

3. bencana non alam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

## B. PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

### I. Kewenangan Desa

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan peraturan Desa mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
2. Dalam hal Desa tidak memiliki peraturan Desa mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, dasar penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa

adalah Peraturan Bupati tentang daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Dalam hal tidak memiliki Peraturan Bupati tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, Desa tetap dapat menentukan Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

## II. Swakelola

1. Program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus dilaksanakan secara swakelola oleh Desa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Peraturan Bupati ini.
2. Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Desa.
3. Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Desa yang didanai Dana Desa dilaksanakan secara swakelola oleh Desa atau badan kerjasama antar-Desa, dilaksanakan di Desa dan dilarang dikerjakan oleh penyedia barang/jasa.

## III. Padat Karya Tunai Desa

1. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
2. pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, Perempuan Kepala keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
3. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola PKTD;
4. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;
5. pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari COVID-19, meliputi: menggunakan masker, menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter, dan warga Desa yang sakit dilarang ikut bekerja di PKTD; dan
6. jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) meliputi antara lain:
  - a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan
    - 1) pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;

- 2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
  - 3) penanaman tumpeng sari tanaman pokok dilahan-lahan perkebunan.
- b. Wisata Desa
- 1) kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
  - 2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
  - 3) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokasi wisata.
- c. perdagangan logistik pangan
- 1) pemeliharaan bangunan pasar;
  - 2) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama berperan sebagai aggregator untuk membeli komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
  - 3) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
  - 4) tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama kepada produksi yang menguntungkan di Desa.
- d. Perikanan
- 1) pemasangan atau perawatan karamba bersama;
  - 2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
  - 3) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama.
- e. Peternakan
- 1) membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
  - 2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
  - 3) kerja sama badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.
- f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan
- 1) perawatan Gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau



badan usaha milik Desa bersama;

- 2) perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
- 3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana Desa.

#### IV. Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan Desa untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam yang mendukung SDGs Desa. Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang ada di Desa dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat Desa dan yang paling besar kemanfaatannya untuk masyarakat Desa, sehingga Dana Desa dilarang untuk dibagi rata;
2. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak melibatkan masyarakat Desa khususnya Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
3. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya yang ada di Desa;
4. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan
5. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa harus merujuk kepada data masalah dan potensi Desa sebagaimana hasil pemutakhiran data berbasis SDGs Desa yang sudah dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Desa (SID). Dalam hal SID belum bisa dimanfaatkan secara optimal karena dalam proses transisi, maka dapat menggunakan data IDM yang dimiliki oleh Desa.

#### V. Pengembangan kegiatan diluar Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang maka, pembangunan kantor kepala Desa, balai Desa dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan.

#### VI. Tahapan Perencanaan Penggunaan Dana Desa

1. Keterbukaan informasi pembangunan Desa, Desa menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat Desa hal-hal sebagai berikut:

- a. data Desa serta peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
- b. dokumen RPJM Desa;
- c. program/proyek masuk Desa;
- d. besaran anggaran Desa dan sumber pembiayaan pembangunan Desa; dan
- e. kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Desa yang mendukung SDGs Desa.

#### 2. Musyawarah Dusun/Kelompok

- a. warga Desa mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh Desa melalui berbagai forum diskusi.
- b. tim penyusunan RPJM Desa atau tim penyusunan RKP Desa menyelenggarakan musyawarah Dusun/kelompok untuk mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana.
- c. masyarakat Desa merumuskan usulan program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk didanai dengan Dana Desa; dan
- d. hasil Musyawarah dusun/kelompok menjadi usulan warga dalam Musyawarah Desa.

#### 3. Musyawarah Desa

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Masyarakat Desa wajib mengawal usulan Prioritas Penggunaan Dana Desa agar dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Berita acara Musyawarah Desa menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa.

### C. PUBLIKASI DAN PELAPORAN

#### 1. Publikasi

Prioritas Penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.

Sarana publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilakukan

melalui:

- a. baliho;
- b. papan informasi Desa;
- c. media elektronik;
- d. media cetak;
- e. media sosial;
- f. website Desa;
- g. selebaran (leaflet);
- h. pengeras suara di ruang publik; dan
- i. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.

2. Pelaporan

- a. pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dikelola dengan menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- b. bagi Desa-Desa yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat menggunakan aplikasi sistem informasi Desa secara online, dapat melakukan pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa secara offline dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.

D. PEMBINAAN

1. pembinaan, pemantauan dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan digital yaitu menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
2. pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten mengendalikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 secara berjenjang dengan memberikan arahan dan pembinaan kepada Desa.
3. kepala Desa memberikan tanggapan dan informasi balik kepada Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
4. masyarakat Desa berhak menyampaikan pengaduan kepada:
  - a. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Kantor Staf Presiden (KSP), sebagai berikut:
    - 1) Layanan telepon : 1500040
    - 2) Layanan SMS Center : 087788990040, 081288990040
    - 3) Layanan Whatsapp : 087788990040
    - 4) Layanan PPID Biro yang membidangi Hubungan Masyarakat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

5) Layanan Sosial Media :

- a) @Kemendesa(twitter);
- b) Kemendesa.1 (facebook);
- c) kemendesaPDTT (instagram);
- d) sipemandu.kemendesa.go.id; dan
- e) website [http: www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id) (LAPOR Kantor Staf Presiden KSP).

b. Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut:

- 1) Layanan telepon : 081242639492
- 2) Layanan WhatsApp : 081242639492

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Ekelu	
2	Asess	
3	CAIT	PMD
4	Pu.ka	Perkum
5	Kabid Pempdes	

BUPATI BOMBANA,

TAFDIL

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BOMBANA  
NOMOR : 2 TAHUN 2022  
TANGGAL : 19 Januari 2022  
TENTANG : PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG PRIORITAS  
PENGGUNAAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP  
DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA NEGARA DI KABUPATEN BOMBANA TAHUN  
ANGGARAN 2022

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA  
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  
DI KABUPATEN BOMBANATAHUN ANGGARAN 2022

Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dapat  
pergunakan untuk :

I. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa :

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan  
prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
  - a. Pembangunan dan/atau perbaikan rumah untuk warga miskin;
  - b. penerangan lingkungan pemukiman;
  - c. pedestrian;
  - d. drainase pada pada kewenangan desa;
  - e. tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
  - f. pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
  - g. alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;
  - h. sumur resapan;
  - i. selokan;
  - j. tempat pembuangan sampah;
  - k. gerobak sampah;
  - l. kendaraan pengangkut sampah;
  - m. mesin pengolah sampah;
  - n. pembangunan ruang terbuka hijau;
  - o. pembangunan bank sampah Desa; dan
  - p. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan  
kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana  
prasarana transportasi, antara lain:
  - a. perahu/ketinting bagi Desa-desa di kepulauan dan kawasan DAS;
  - b. tambatan perahu;
  - c. dermaga apung;


- d. tambat apung (buoy);
  - e. jalan pemukiman;
  - f. jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
  - g. jalan poros Desa;
  - h. jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
  - i. jembatan Desa;
  - j. gorong-gorong;
  - k. terminal Desa; dan
  - l. sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan, sarana dan prasarana energi, antara lain:
- a. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
  - b. pembangkit listrik tenaga diesel;
  - c. pembangkit listrik tenaga matahari;
  - d. pembangkit listrik tenaga angin;
  - e. instalasi biogas;
  - f. jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari PLN); dan
  - g. sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
- a. jaringan internet untuk warga Desa;
  - b. pengadaan jaringan internet berbasis satelit bagi Desa yang tidak terjangkau jaringan internet;
  - c. pengelolaan Sistim Informasi Keuangan Desa (*Siskeudes*) berbasis Online dialokasikan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - d. website Desa;
  - e. peralatan pengeras suara (loudspeaker);
  - f. *radio Single Side Band* (SSB); dan
  - g. sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar, antara lain:
- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
    - 1) air bersih berskala Desa;
    - 2) jambanisasi;
    - 3) mandi, cuci, kakus (MCK);
    - 4) mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;

- 5) balai pengobatan dan fasilitas pendukung;
  - 6) posyandu dan fasilitas pendukung;
  - 7) poskesdes/polindes dan fasilitas pendukung;
  - 8) posbindu dan fasilitas pendukung;
  - 9) tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini stunting;
  - 10) kampanye Desa bebas BAB Sembarangan (BABS); dan
  - 11) sarana prasarana Kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- 1) taman bacaan masyarakat;
  - 2) bangunan PAUD bagi Desa yang belum ada gedung PAUD;
  - 3) pengembangan bangunan/rehabilitasi gedung PAUD untuk PAUD HI (Holistik Integratif);
  - 4) buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
  - 5) wahana permainan anak di PAUD;
  - 6) taman belajar keagamaan;
  - 7) sarana dan prasarana bermain dan kreatifitas anak;
  - 8) Pembangunan atau renovasi sarana olahraga Desa;
  - 9) bangunan perpustakaan Desa;
  - 10) buku/bahan bacaan;
  - 11) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
  - 12) gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;
  - 13) film dokumenter;
  - 14) peralatan kesenian dan kebudayaan;
  - 15) pembuatan galeri atau museum Desa;
  - 16) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Desa;
  - 17) sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah yang aman bagi anak; dan
  - 18) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
6. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa, antara lain:
- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil usaha pertaniandan/atau perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan

produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- 1) bendungan berskala kecil;
- 2) pembangunan atau perbaikan embung;
- 3) irigasi Desa;
- 4) pencetakan lahan pertanian;
- 5) kolam ikan;
- 6) kapal penangkap ikan;
- 7) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
- 8) tambak garam;
- 9) kandang ternak;
- 10) mesin pakan ternak;
- 11) mesin penetas telur;
- 12) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprota);
- 13) pengeringan hasil pertanian (lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, dan kopra);
- 14) embung Desa;
- 15) gudang pendingin (*cold storage*);
- 16) sarana budidaya ikan (benih, pakan, obat, kincir dan pompa air);
- 17) alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangkap);
- 18) alat bantu penangkapan ikan (rumpon dan lampu);
- 19) keramba jaring apung;
- 20) keranjang ikan;
- 21) alat timbang dan ukur hasil tangkapan;
- 22) alat produksi es;
- 23) gudang Desa (penyimpanan komoditas perkebunan dan perikanan);
- 24) tempat penjemuran ikan; dan
- 25) sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukandan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- 1) mesin jahit;
  - 2) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
  - 3) mesin penepung ikan;
  - 4) mesin penepung ketela pohon;
- 




- 5) mesin bubut untuk mebeler;
- 6) mesin packaging kemasan;
- 7) roaster kopi;
- 8) mesin percetakan;
- 9) alat pengolahan hasil perikanan;
- 10) docking kapal (perbengkelan perahu dan mesin); dan
- 11) sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukandan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- 1) pasar Desa;
- 2) pasar sayur;
- 3) pasar hewan;
- 4) tempat pelelangan ikan;
- 5) tokoonline;
- 6) gudang barang;
- 7) tempat pemasaran ikan; dan
- 8) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:

- 1) ruang ganti dan/atau toilet;
  - 2) pergola;
  - 3) gazebo;
  - 4) lampu taman;
  - 5) pagar pembatas;
  - 6) pondok wisata (homestay);
  - 7) panggung kesenian/pertunjukan;
  - 8) kios cendera mata;
  - 9) pusat jajanan kuliner;
  - 10) tempat ibadah;
  - 11) menara pandang (viewing deck);
  - 12) gapura identitas;
  - 13) wahana permainan anak;
  - 14) wahana permainan outbound;
  - 15) taman rekreasi;
  - 16) tempat penjualan tiket;
- 

- 17) angkutan wisata;
- 18) tracking wisata mangrove;
- 19) peralatan wisata snorkeling dan diving;
- 20) papan interpretasi;
- 21) sarana dan prasarana kebersihan;
- 22) pembuatan media promosi (brosur, leaflet, audio visual);
- 23) internet corner; dan
- 24) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

e. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- 1) penggilingan padi;
- 2) peraut kelapa;
- 3) penepung biji-bijian;
- 4) pencacah pakan ternak;
- 5) mesin sangrai kopi;
- 6) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
- 7) pompa air;
- 8) traktor mini;
- 9) desalinasi air laut;
- 10) pengolahan limbah sampah;
- 11) kolam budidaya;
- 12) mesin pembuat es dari air laut (*slurry ice*); dan
- 13) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

f. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:

- 1) pembuatan terasering;
- 2) kolam untuk mata air;
- 3) plesengan sungai;
- 4) pencegahan kebakaran hutan;
- 5) pencegahan abrasi pantai;
- 6) pembangunan talud;
- 7) papan informasi lingkungan hidup;
- 8) pemulihan stock ikan (restocking) lokal;
- 9) rehabilitasi kawasan mangrove;
- 10) penanaman bakau; dan

- 11) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.


## II. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa


### 1. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

#### a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:

- 1) pelatihan pengelolaan air minum;
- 2) pelayanan kesehatan lingkungan;
- 3) bantuan insentif untuk kader posyandu dialokasikan paling tinggi per-bulan per-orang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 4) bantuan insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM) dialokasikan paling rendah per-bulan per-orang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 5) bantuan insentif untuk Kader Kesehatan (Perawat Desa) dialokasikan paling rendah per-bulan per-orang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 6) bantuan insentif untuk Kader kesehatan lainnya dialokasikan paling rendah per-bulan per-orang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 7) alat bantu penyandang disabilitas;
- 8) Sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana yang ramah terhadap anak penyandang disabilitas;
- 9) Sosialisasi/pelatihan penanganan dan pencegahan stunting;
- 10) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
- 11) kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak serta pencegahan perkawinan anak;
- 12) kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
- 13) sosialisasi gerakan aman pangan;
- 14) praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kembang, PHBS dan lain-lain dilayanan kesehatan dan sosial dasar Desa Posyandu, BKB, PKK, dll);
- 15) pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
- 16) pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hortikultura;
- 17) perawatan Kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia;
- 18) penguatan Pos penyuluhan Desa (Posluhdes);
- 19) pendampingan pasca persalinan, kunjungan nifas dan kunjungan neonatal;

- 20) pendampingan untuk pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll;
  - 21) sosialisasi dan kampanye imunisasi;
  - 22) kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), gizi seimbang, pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
  - 23) sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta kesehatan reproduksi di tingkat Desa;
  - 24) kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
  - 25) pelatihan pengelolaan kapasitas kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
  - 26) peningkatan peran mitra Desa dalam pengelolaan pengembangan keterampilan kelompok UPPKS berbasis era Digitalisasi;
  - 27) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
  - 28) pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;
  - 29) pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan;
  - 30) pelatihan kader kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
  - 31) pelatihan hak-hak anak, keterampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
  - 32) pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa;
  - 33) sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan;
  - 34) penyuluhan kesehatan dampak penggunaan kompresor dalam penangkapan ikan; dan
  - 35) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa/lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- 1) bantuan insentif guru/pembina PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) dialokasikan paling tinggi, per-bulan per-orang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- 2) penyelenggaraan pengembangan anak usia dini secara holistik integratif (PAUD HI);
  - 3) penyelenggaraan kelas pengasuhan/parenting bagi orang tua anak usia 0-2 tahun;
  - 4) pembiayaan pelatihan guru PAUD tentang konvergensi pencegahan stunting di Desa;
  - 5) pelatihan untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM) dialokasikan paling tinggi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 6) penyuluhan manfaat data kependudukan bagi kader pembangunan Desa;
  - 7) pelatihan keterampilan perlindungan anak dan keterampilan kerja bagi remaja yang akan memasuki dunia kerja;
  - 8) pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya;
  - 9) bantuan pemberdayaan bidang seni, budaya, agama, olahraga, dan pendidikan non formal lainnya;
  - 10) pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya)
  - 11) pelatihan dan KIE tentang pencegahan perkawinan anak;
  - 12) pelatihan dan KIE tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang;
  - 13) bantuan pendampingan kepada anak tidak sekolah (ATS) bagi warga miskin;
  - 14) pemberian bantuan peralatan Pendidikan sebelum anak diterima di satuan pendidikan bagi warga miskin;
  - 15) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak dari keluarga tidak mampu, minimal jenjang pendidikan menengah;
  - 16) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus;
  - 17) penyelenggaraan pendidikan keluarga dan penguatan parenting bagi orang tua yang memiliki anak usia sekolah;
  - 18) pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif-motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;
  - 19) pelatihan Pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/kekhasan Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar;
  - 20) pelatihan alat musik khas daerah setempat atau moderen.
- 

- 21) pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alatukir, kamera, komputer, mesin percetakan;
  - 22) pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media onlinea tau offline;
  - 23) pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Desa;
  - 24) pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;
  - 25) pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank;
  - 26) pendidikan keterampilan non-formal berbasis potensi Desa;
  - 27) pendidikan/pelatihan konservasi sumberdaya pesisir; dan
  - 28) kegiatan pengelolaan Pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuaidengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia.
- a. pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
    - 1) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
    - 2) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
    - 3) pengelolaan lingkungan pemukimanlainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - b. pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
    - 1) pengelolaan terminal Desa;
    - 2) pengelolaan tambatan perahu; dan
    - 3) pengelolaantransportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - c. pengembangan energi terbarukan, antara lain:
    - 1) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
    - 2) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
    - 3) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
    - 4) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin;
    - 5) pengelolaan energi tenaga matahari;
    - 6) pelatihan pemanfaatan energi tenaga matahari; dan
    - 7) pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Dcsa.
  - d. pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
    - 1) sistem informasi Desa;
    - 2) website Desa;
    - 3) radio komunitas;
    - 4) pengelolaan sistemi nformasi pencatatan hasil tangkapan ikan; dan
- 

- 5) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
  - a. Pengelolaan produksi dan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
    - 1) perbenihan tanaman pangan;
    - 2) pembibitan tanaman keras;
    - 3) pengadaan pupuk;
    - 4) pembenihan ikan air tawar;
    - 5) pengelolaan usaha hutan Desa;
    - 6) pengelolaan usaha hutan sosial;
    - 7) pengadaan bibit/induk ternak;
    - 8) inseminasi buatan;
    - 9) pengadaan pakan ternak;
    - 10) tepung tapioka;
    - 11) kerupuk;
    - 12) keripik jamur;
    - 13) keripik jagung;
    - 14) ikan asin;
    - 15) abon sapi
    - 16) susu sapi;
    - 17) kopi;
    - 18) coklat;
    - 19) karet;
    - 20) olahan ikan (nugget, bakso, kerupuk, terasi, ikan asap, ikan asin, ikan rebus dan ikan abon);
    - 21) olahan rumput laut (agar-agar, dodol, nori, permen, kosmetik, karagenan dll);
    - 22) olahan mangrove (bolu, tinta batik, keripik, permen, dll);
    - 23) pelatihan pembibitan mangrove dan vegetasi pantai;
    - 24) pelatihan pembenihan ikan air tawar, payau dan laut;
    - 25) pengelolaan hutan mangrove dan vegetasi pantai (hutan cemara laut); dan
    - 26) pengolahan produksi dan hasil produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.


- b. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) meubelair kayu dan rotan;
  - 2) alat-alat rumah tangga;
  - 3) pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;
  - 4) kain tenun;
  - 5) kain batik;
  - 6) bengkel kendaraan bermotor;
  - 7) pedagang di pasar;
  - 8) pedagang pengepul;
  - 9) pelatihan pengelolaan docking kapal;
  - 10) pelatihan pengelolaan kemitraan usaha perikanan tangkap;
  - 11) pelatihan pemasaran perikanan; dan
  - 12) pengelolaan jasa dan industry kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain:
- 1) pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
  - 2) penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
  - 3) penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
  - 4) Pelatihan Pengurus BUMDesa paling tinggi sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah); dan
  - 5) kegiatan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) pengelolaan hutan Desa;
  - 2) pengelolaan hutan adat;
  - 3) pengelolaan air minum;
  - 4) pengelolaan pariwisata Desa;
  - 5) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman dan perebusan);
  - 6) pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisata edukasi);
  - 7) pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;
  - 8) pelatihan pembenihan ikan;
  - 9) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan






- 10) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
  - 1) hutan kemasyarakatan;
  - 2) hutan tanaman rakyat;
  - 3) kemitraan kehutanan;
  - 4) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
  - 5) pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
  - 6) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
  - 7) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
  - 1) sosialisasi TTG;
  - 2) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes);
  - 3) percontohan TTG untuk:
    - a) produksi pertanian;
    - b) pengembangan sumber energi perdesaan;
    - c) pengembangan sarana transportasi;
    - d) pengembangan sarana komunikasi; dan
    - e) pengembangan jasa dan industri kecil;
  - 4) sosialisasi sistem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan;
  - 5) sosialisasi sistem informasi cuaca dan iklim; dan
  - 6) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMDesa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
  - 1) penyediaan informasi harga/pasar;
  - 2) pameran hasil usaha BUMDesa, usaha ekonomi masyarakat;
  - 3) kerjasama perdagangan antar Desa;
  - 4) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
  - 5) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

4. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
  - a. penyediaan layanan informasi tentang bencana;
  - b. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
  - c. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
  - d. pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
  - e. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
  - a. pembibitan pohon langka;
  - b. reboisasi;
  - c. rehabilitasi lahan gambut;
  - d. pembersihan daerah aliran sungai;
  - e. pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai)
  - f. pemeliharaan hutan bakau;
  - g. pelatihan rehabilitasi mangrove;
  - h. pelatihan rehabilitasi terumbu karang;
  - i. pelatihan pengolahan limbah; dan
  - j. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
6. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tatakelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial
  - a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
    - 1) pengembangan sistem informasi Desa (SID);
    - 2) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa, rumah Desa sehat dan/atau balai rakyat;
    - 3) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
    - 4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - b. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumberdaya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
    - 1) penyusunan arah pengembangan Desa;
    - 2) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan;
    - 3) penyusunan rencana pengelolaan sumber daya ikan di Desa;
    - 4) pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil perikanan;

- 5) peningkatan kapasitas kelompok nelayan dalam pengelolaan perikanan; dan
  - 6) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi dan nilai kearifan lokal, antara lain:
- 1) pendataan potensi dan aset Desa;
  - 2) penyusunan profil Desa/data Desa;
  - 3) penyusunan peta aset Desa;
  - 4) penyusunan data untuk pengisian aplikasi sistem perencanaan, penganggaran, analisis, dan evaluasi kemiskinan terpadu;
  - 5) dukungan penetapan IDM;
  - 6) penyusunan peta Desa rawan bencana; dan
  - 7) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
- 1) sosialisasi penggunaan dana Desa;
  - 2) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
  - 3) pembentukan dan pengembangan Forum Anak Desa sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak-anak di Desa;
  - 4) rembug stunting Desa;
  - 5) rembug anak Desa khusus sebagai bagian dari musrenbang desa;
  - 6) pelatihan kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari musrenbangdes;
  - 7) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
  - 8) sosialisasi tentang kependudukan bagi kelompok masyarakat dan keluarga;
  - 9) pelatihan bagi kader Desa tentang gender;
  - 10) pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, kepala rumah tangga perempuan dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang bersifat afirmasi;
  - 11) pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bagi fasilitator Desa;
  - 12) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 

- e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
- 1) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
  - 2) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
  - 3) pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis masyarakat; dan
  - 4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain:
- 1) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
  - 2) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
  - 3) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g. melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa, antara lain:
- 1) pelatihan kader/pendamping forum anak (atau kelompok anak lainnya) terkait hak anak, ketrampilan memfasilitasi anak, dan pengorganisasian;
  - 2) pelatihan anggota forum anak terkait hak anak, data dasar Desa, aset Desa, pengorganisasian, jurnalis warga dan isu anak lainnya;
  - 3) advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, difabel warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil;
  - 4) peningkatan kapasitas kelompok nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah ikan, dan pemasar ikan; dan
  - 5) kegiatan pendampingan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
  - 2) pelatihan industri rumahan;
- 

- 3) pelatihan teknologi tepat guna;
  - 4) pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa;
  - 5) Pelatihan pemandu Wisata;
  - 6) Interpretasi wisata;
  - 7) Pelatihan Bahasa Asing;
  - 8) Pelatihan Digitalisasi;
  - 9) Pelatihan pengelolaan Desawisata;
  - 10) Pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar wisata/Pokdarwis;
  - 11) Pelatihan penangkapan ikan diatas kapal;
  - 12) Pelatihan penanganan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan;
  - 13) Pelatihan pengemasan ikan/produk ikan;
  - 14) Pelatihan teknik pemasaranonline;
  - 15) Pelatihan pembuatan rencana usaha perikanan; dan
  - 16) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- i. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunanDesa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
- 1) pemantauan berbasis komunitas;
  - 2) audit berbasis komunitas;
  - 3) pengembangan unit pengaduan diDesa;
  - 4) pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
  - 5) pengembangan kapasitas paralegalDesa;
  - 6) penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terimahasil pembangunan Desa; dan
  - 7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Kecamatan	
2	Desa 2	18
3	Kabid PXM	
4	Kabid Hukum	
5	Kabid Pemdes	3

BUPATI BOMBANA,

TAFDIL

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR : 2 TAHUN 2022

TANGGAL : 19 Januari 2022

TENTANG : PRIORITAS PENGGUNAAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA NEGARA DI KABUPATEN BOMBANA TAHUN ANGGARAN 2022

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI APBN

TAHUN ANGGARAN 2022

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
1	7406012009	Pokohrumba	603.117	311.617	0	0	914.734
2	7406012011	Pallimae	540.725	190.128	0	0	730.853
3	7406012018	Salosa	540.725	254.754	0	0	795.479
4	7406012019	Matiro Walie	540.725	158.564	0	0	699.289
5	7406022003	Teppoe	603.117	219.590	0	0	822.707
6	7406022004	Biru	603.117	248.322	0	0	851.439
7	7406022010	Mambo	540.725	203.162	0	0	743.887
8	7406032001	Rau Rau	540.725	173.913	0	0	714.638
9	7406032008	Ladumpi	540.725	152.626	0	0	693.351
10	7406032009	Rarowatu	478.334	133.805	0	0	612.139
11	7406032011	Lakomea	540.725	195.578	0	241.906	978.209
12	7406032012	Pangkuri	540.725	190.274	0	0	730.999
13	7406032013	Lampeantani	540.725	155.151	0	0	695.876
14	7406032014	Watu Kalangkari	540.725	121.830	0	0	662.555
15	7406032015	Tahi ite	540.725	191.581	0	0	732.306
16	7406042001	Lantawonua	540.725	145.150	0	241.906	927.781
17	7406052010	Rahadopi	540.725	168.798	0	0	709.523
18	7406052011	Tirongkotua	540.725	163.257	0	0	703.982
19	7406062005	Wumbuburo	540.725	168.246	0	0	708.971
20	7406062006	Balo	540.725	164.677	0	0	705.402
21	7406062007	Toli-Toli	540.725	193.978	0	0	734.703
22	7406062008	Tapuhaka	540.725	311.352	0	0	852.077
23	7406062011	Bungi-Bungi	478.334	214.616	0	0	692.950
24	7406072001	Babamolingku	540.725	320.592	0	241.906	1.103.223
25	7406072002	Toari Bombana	540.725	237.548	0	0	778.273
26	7406072003	Timbala	540.725	198.388	0	0	739.113
27	7406072004	Ranokomea	540.725	272.293	0	0	813.018
28	7406072005	Rakadua	665.508	233.041	0	0	898.549
29	7406072006	Lameong-Meong	540.725	142.548	0	0	683.273
30	7406072007	Pabiring	540.725	159.393	0	0	700.118
31	7406072008	Balasari	540.725	241.569	0	0	782.294
32	7406072009	Bulumanai	540.725	210.556	0	0	751.281
33	7406072010	Matabundu	540.725	186.212	0	0	726.937
34	7406072011	Analere	540.725	211.612	0	0	752.337
35	7406082001	Pomontoro	478.334	211.135	0	0	689.469
36	7406082002	Liano	540.725	291.775	0	0	832.500
37	7406082003	Pulau Tambako	603.117	360.271	0	0	963.388
38	7406082004	Lora	603.117	269.002	0	241.906	1.114.025
39	7406082005	Toli-Toli	478.334	155.210	0	0	633.544
40	7406082006	Tajuncu	478.334	201.934	0	0	680.268
41	7406082007	Mawar	478.334	199.498	0	0	677.832
42	7406082008	Laloa	540.725	260.265	0	0	800.990
43	7406082009	Batusampe Indah	478.334	151.627	0	0	629.961
44	7406082010	Hambawa	478.334	195.370	0	0	673.704
45	7406082011	Pu'u Waeya	478.334	211.163	0	0	689.497
46	7406092001	Wumbubangka	540.725	182.033	0	0	722.758
47	7406092002	Hukaea	540.725	150.197	0	0	690.922
48	7406092003	Lantowua	540.725	120.684	0	0	661.409
49	7406092004	Tembe	540.725	143.323	0	0	684.048
50	7406092005	Watu Mende	540.725	123.051	0	241.906	905.682
51	7406092006	Marga Jaya	603.117	108.842	0	0	711.959
52	7406092007	Tunas Baru	478.334	158.899	0	0	637.233
53	7406102001	Tanpabulu	603.117	232.557	0	0	835.674
54	7406102002	Tanah Poleang	540.725	162.885	0	241.906	945.516
55	7406102003	Karya Baru	540.725	170.891	0	241.906	953.522
56	7406102004	Toburi	603.117	193.230	0	0	796.347
57	7406102005	Rompu Rompu	603.117	277.274	0	0	880.391
58	7406102006	Pusu Ea	540.725	217.216	0	0	757.941
59	7406102007	Lawatu Ea	540.725	167.637	0	0	708.362
60	7406102008	Wambarema	540.725	160.786	0	0	701.511
61	7406112001	Batu Putih	540.725	208.670	0	0	749.395
62	7406112002	Waemputang	603.117	248.297	0	0	851.414
63	7406112003	Kali Bari	540.725	195.746	0	241.906	978.377
64	7406112004	Akaciporig	540.725	264.909	0	0	805.634
65	7406112005	La Ea	540.725	193.750	0	0	734.475



NO	KODE	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
66	7406122001	Larete	540.725	213.370	0	0	754.095
67	7406122002	Lemo	540.725	194.583	0	0	735.308
68	7406122003	Terapung	603.117	507.610	0	0	1.110.727
69	7406122004	Lamoaré	478.334	241.951	0	241.906	962.191
70	7406122005	Rambaha	478.334	243.129	0	0	721.463
71	7406132001	Langkema	540.725	164.995	0	241.906	947.626
72	7406132002	Batuawu	540.725	137.930	0	241.906	920.561
73	7406132003	Pongkaláero	540.725	132.695	0	0	673.420
74	7406132004	Puu Nuriu	540.725	224.928	0	241.906	1.007.559
75	7406142002	Baliara	540.725	306.614	0	0	847.339
76	7406142003	Rahantari	540.725	179.558	0	0	720.283
77	7406142004	Baliara Kepulauan	540.725	419.332	119.423	0	1.079.480
78	7406142005	Baliara Selatan	603.117	194.946	0	0	798.063
79	7406152001	Mapila	540.725	295.053	0	0	835.778
80	7406152002	Wumbulasa	540.725	240.950	0	0	781.675
81	7406152003	Sangia Makmur	540.725	186.234	0	0	726.959
82	7406152004	Eemokolo	540.725	171.977	0	0	712.702
83	7406152005	Tedubará	540.725	179.171	0	0	719.896
84	7406152006	Larolanti	478.334	223.185	0	0	701.519
85	7406162001	Lamonggi	540.725	193.605	0	241.906	976.236
86	7406162002	Tangkeno	478.334	195.333	0	241.906	915.573
87	7406162003	Lengora	540.725	188.760	0	0	729.485
88	7406162004	Enano	540.725	190.371	0	0	731.096
89	7406162005	Ulungkura	540.725	206.532	0	0	747.257
90	7406162006	Lengora Selatan	540.725	134.596	0	0	675.321
91	7406162007	Lengora Pantai	540.725	326.263	119.423	0	986.411
92	7406172001	Masaloka	478.334	129.669	0	0	608.003
93	7406172002	Batu Larnburi	540.725	201.111	0	0	741.836
94	7406172003	Masaloka Selatan	540.725	182.373	0	241.906	965.004
95	7406172004	Masaloka Timur	478.334	220.202	0	241.906	940.442
96	7406172005	Masaloka Barat	478.334	207.452	0	0	685.786
97	7406182004	Tapuhahi	603.117	132.892	0	0	736.009
98	7406182005	Lampata	540.725	159.165	0	0	699.890
99	7406192001	Mulaeno	540.725	131.001	0	0	671.726
100	7406192002	Lebo Ea	540.725	243.744	0	0	784.469
101	7406192003	Paria	540.725	145.264	0	0	685.989
102	7406192004	Poleondro	540.725	205.458	0	0	746.183
103	7406202001	Tontonunu	540.725	216.095	0	0	756.820
104	7406202002	Tongkoseng	603.117	266.742	0	0	869.859
105	7406202003	Tete Haka	540.725	197.205	0	0	737.930
106	7406202004	Watu Melomba	540.725	241.231	0	241.906	1.023.862
107	7406202005	Puu Wonua	540.725	263.780	0	0	804.505
108	7406212001	Lambikasi	540.725	194.699	0	0	735.424
109	7406212002	Lantari	540.725	187.086	0	241.906	969.717
110	7406212003	Langkowala	540.725	249.463	0	0	790.188
111	7406212004	Pasare Apua	540.725	225.561	0	0	766.286
112	7406212006	Anugerahi	540.725	187.700	0	0	728.425
113	7406212007	Kalaero	540.725	101.578	0	0	642.303
114	7406212008	Tinabite	478.334	331.524	0	0	809.858
115	7406212009	Rarongkeu	478.334	284.360	0	0	762.694
116	7406212010	Watu-watu	540.725	307.899	0	0	848.624
117	7406222001	Kolombi Matausu	478.334	201.236	0	0	679.570
118	7406222002	Morengke	478.334	200.591	0	0	678.925
119	7406222003	Wia-wia	478.334	124.604	0	0	602.938
120	7406222004	Lamuru	478.334	174.210	0	0	652.544
121	7406222005	Totole	478.334	200.742	0	0	679.076
JUMLAH (Rp.)							94.568.922

PARAF KOORDINASI			
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF	
1	Kelca		
2	Asist. D.		
3	KAS	PXAD	
4	Kabag	Hukum	
5	Kobid	Pemdes	

BUPATI BOMBANA,

TAFDIL